BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan hasil yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Hasil tersebut berupa data-data dan informasi yang mendukung penelitian yang peneliti lakukan.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4.1.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung

Penerapan pajak di Indonesia sebenarnya sudah diterapkan sejak jaman kolnial Belanda.Pemungutan pajak di masa itu dilakukan oleh lemabaga yang dibentuk pemerintahan kolonial yang bernama *"De Inspective Finantien"*, lembaga ini bertugas menangani pemungutan pajak rakyat berdasarkan undang - undang Belanda.

Kemudian selanjutnya setelah pemerintahan kolonial Belanda diambil alih oleh Jepang, maka lembaga pemungut pajak yang tadinya bernama *"De Inspective Finantien"* itu berganti nama menjadi *"Zaimura"*. Lebih umum lagi lembaga yang dibentuk kolonialisme ini mengurus mengenai masalah keuangan, dan hingga akhirnya berubah kembali menjadi "Inspeksi Keuangan Bandung".

Gedung Inspeksi Keuangan yang berada di Gedung Merdeka selanjutnya dipindahkan ke Soreang Bandung Selatan. Perpindahan Gedung Inspeksi Keuangan ini merupakan akibat dari terjadinya agresi militer Belanda pada tahun 1974, saat itu Belanda menguasai daerah sebelah utara Bandung yang garis batasnya adalah rel kereta api yang memanjang dari barat ke timur Kota Bandung.

Belanda berhasil menguasai Kantor Inspeksi Keuangan sehingga dipindahkan ke gedung yang kini dikenal menjadi Rumah Sakit Immanuel. Saat pasukan Indonesia mundur ke selatan, personil administrasi Kantor Inspeksi Keuangan tersebut dipindahkan lagi ke Tasikmalaya,Pada masa inilah akhirnya terjadi dualisme aliran pajak :

1. Kelompok *Coorperative* , dimana kelompok ini mau bekerja sama dengan Belanda dan tidak ikut pindah ke Tasikmalaya

2. Kelompok *Non Coorperative* , yaitu kemlompok yang sama sekali tidak mau bekerjasama dengan pihak Belanda sehingga mengungsikan diri ke Tasikmalaya

Pada tanggal 17 Desember 1975 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan akhirnya Inspeksi Keuangan Belanda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dengan Nomor

141/KMK.0181979 tanggal 6 April 1979, Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi dua terhitung mulai 1 Janurai 1980, yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur, beralamat di Jalan Asia Afrika 114 Bandung
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat, beralamat di Jalan Purnawarman nomor 21 Bandung yang kemudian pindah ke Jalan Soekarno Hatta pada tanggal 1 Januari 1981

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terjadi reorganisasi pada Dirjen Pajak, semula Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kotamadya dan Kabupaten Bandung yang terdiri dari empat Kantor Pelayanan Pajak antara lain tiga Kantor Pelayanan Pajak di Kodya Bandung yaitu:

1. KPP Bandung Barat di Jalan Soekarno-Hatta No.216 Bandung.
2. KPP Bandung Timur di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung.
3. KPP Bandung Tengah di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
4. KPP Bandung Cimahi di Cimahi.

Kemudian dipecah lagi menjadi lima KPP, yaitu:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No.216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No.155-157 Bandung.

5. KPP Cimahi di Cimahi.

Selanjutnya Pada tahun 2007 Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi dan modernisasi pada tubuh lembaganya. Salah satunya selain dengan peningkatan SDM ialah dengan melebur fungsi Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksa Pajak, Kantor Penyuluhan, dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk yang terjadi pada Kanwil DJP Jawa Barat I. Hasil peleburan ini akhirnya membentuk 15 Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

KPP Pratama Bandung Bojonagara merupakan salah satu diantara pembentukan 15 KPP pada tahun 2007 tersebut.Sebelumnya saat masih bernama KPP Bandung Bojonagara, Kantor Pelayanan Pajak ini pernah beralamat di Jalan Cipaganti No. 155 - 157 Bandung setelah kemudian berpindah ke Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung. Setelah modernisasi tersebut sebagaimana Kantor Pajak lainnya, KPP Bandung Bojonagara dan kini berlokasi di Jalan Ir. Sutami Bandung.

4.1.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung

Struktur organisasi sangatlah penting karena dengan adanya struktur organisasi dapat mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Adapun susunan organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Operasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, saat mulai operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung secara resmi adalah tanggal 28 Agustus 2007 dengan menjalankan pekerjaan berdasarkan stuktur organisasi dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
5. Seksi Pelayanan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
7. Seksi Pemeriksaan;
8. Seksi Penagihan;

9. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
 a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 b. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
 c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan sesuai dengan wilayah yang jadi wewenangnya meliputi daerah tertentu.Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/KMK/01/1984 tanggal 25 Maret 1987.Susunan organisasi pada struktur organisasi KPP berbentuk atau *Line Tipe A*.

4.1.1.3 Uraian Tugas Jabatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung

Berikut merupakan uraian tugas dari struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojo nagara

1. **Kepala Kantor**

 Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KP PBB, dan Karikpa maka kepala kantor KPP pratama mempunyai tugas

mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya, juga Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pengelolaan BPHTB sehingga akhir 2010) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas melaksanakan :

a. Penyuluhan
b. Pelayanan
c. Pengawasan (Pemeriksaan dan Penagihan)

2. Kepala Sub. Baagian Umum

Bagian Umum mempunyai fungsi sebagai :

a. Pengurusan Kepegawaian
b. Pengurusan Keuangan
c. Tata Usaha
d. Pengurusan Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sedangkan Sub. Bagian Umum terdiri dari :

a. Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
b. Urusan Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan

3. Kepala Seksi Ekstensifikasi

Membantu Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan pentatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objekdan subjek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan Pengolahan data
b. Penyajian informasi
c. Penggalian potensi pajak
d. Ekstensifikasi Wajib Pajak

5. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan Informasi bertugas untuk melaksanakan :

a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat - surat lainnya
d. Penyuluhan perpajakan
e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
f. Kerjasama perpajakan

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PBB, BPHTB, dan Pajak Lainnya), himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan penyusunan profil Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan identifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu KPP Pratama terdapat empat Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (Teritorial) tertentu.

7. Kepala Seksi Pemeriksaan

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan, pelaksanaan aturan pemeriksaan, penertiban dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta Administrasi Pemeriksaan Perpajakan Lainnya

8. Kepala Seksi Penagihan

Seksi Penagihan tentunya mempunyai fungsi yaitu :

a. Penatausahaan piutang pajak
b. Penyiapan surat teguran dan pengurusan pengaliha paksa

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilaian yang mempunyai fungsi :

a. Pejabat Fungsional Pemeriksa :

 Berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan

b. Pejabat Fungsional Penilai :

 Berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi

4.1.1.4 Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung

Kegiatan dari KPP Pratama Bandung Bojonagara sendiri diantaranya adalah menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Selain itu KPP Pratama Bandung Bojonagara juga menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang - Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Kemudian KPP Pratama Bandung Bojonagara juga merupakan sarana Direktorat Jendral Pajak untuk lebih mendeka tkan diri kepada masyarakat melalui keberadaan KPP disetiap daerah sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, konsultasi yang tepat dan akurat, mendapatkan pelayanan prima, juga dalam hal kemudahan pelaporan perpajakan sehingga tentunya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Berikut merupakan poin – poin dari aktivitas atau kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara secara rinci :

1. Pelaporan penerimaan pajak yang terdiri dari pajak penghasilan pasal baik laporan dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23/26, pajak penghasilan pasal 25, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta penerimaan laporan pajak tidak langsung lain-lain.

2. Pelaporan pajak masa yang diterima setiap bulan dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan mulai bulan Januari-Desember, laporan ini harus dibuat oleh masing-masing seksi pelaporan.28

3. Pelaporan pajak tahunan yang diterima oleh KPP Bandung Bojonagara dan wajib pajak selama setahun penuh, kemudian dibuat laporan keseluruhan pajak untuk tahun yang bersangkutan.

4. Melakukan pemeriksaan pajak ke lapangan untuk mengetahui perusahaan atau individu yang memenuhi persyaratan membayar pajak harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan apabila mendaftarkan diri maka KPP Bandung Bojonagara akan memberikan NPWP (Nomor pokok wajib pajak) kepada wajib pajak yang bersangkutan.

5. Melakukan restitusi pajak (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) kepada wajib pajak yang berhak meminta pengembalian kelebihan pembayaran wajib pajak untuk setiap masa pajak dan KPP Bandung Bojonagara melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap wajib pajak

untuk memenuhi permohonan restitusi yang telah diajukan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

6. Melakukan aktivitas - aktivitas lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdiri dari Sub Tata Usaha, Seksi Pajak Tata Usaha Perpajakan, Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, Seksi pajak Penghasilan Badan, Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak, Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak tidak langsung lain-lain, Seksi Penagihan, Seksi Penerimaan dan Keberatan.

4.1.2 Analisis Deskriftif

4.1.2.1 Tujuan Kegiatan Sensus Pajak Nasional Pada Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara Bandung

Adapun tujuan yang ingin dicapai Pada KPP Bojonagara pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasionaln adalah untuk :

1. Perluasan Basis Pajak
2. Peningktan Jumlah Pajak
3. Peningkatan Penerimaan Jumlah SPT tahunan PPh
4. Pemuktahiran Data WP

Tabel 4.1

Tabel Data Pajak Pada KPP Bojonagara Bandung

Thn	WP OP	WP Badan	Total	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan	Laporan SPT Tahunan	Kepatuhan %
2010	45.225	6.451	51.678	503.222.320.814	443.559.912.906	32.499	62.89%
2011	51.330	6874	58.204	620.308.339.791	581.587.604.967	34.208	58.77%
2012	57.812	7411	65.223	639.794.940.264	678.437.898.774	38.296	58.56%

Sumber : Pusat Data Informasi (PDI) KPP Bojonagara Bandung

4.1.2.2 Hasil Kegiatan Sensus Pajak Pada KPP Bojonagara Bandung

Hasil dari sensus pajak merupakan data calon wajib yang tercatat dalam Formulir Isian Sensus (FIS) pada KPP Bojonagara Bandung hasil FIS dari Sensus Pajak Nasional pada awal pelaksanaan yaitu pada tahun 2011 target yang ingin dicapai berjumlah 4.400 FIS dan hanya terealisasi 3.200 FIS, untuk tahun 2012 target 15.000 FIS dapat terealisasi sebanyak 17.636 FIS. Data ini kemudian diproses melalui beberapa tahap, antara lain :

1. Pelaporan Harian

 Tahapan pelaporan harian adalah sebagai berikut :

 a. Sub Tim penyisiran setelah proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional setiap harinya mengisi kolom isian yang ada dalam DPS sesuai dengan

kondisi lapangan dan respon dari responden dalam dokumen FIS dan lamprannya

b. DPS yang telah diisi kolom isiannya menjadi Dokumen Daftar Kesimpulan Hasil Sensus (DKHS)
c. Sub Tim penyisiran melakukan rekapitulasi Dokumen Dafrtar Kesimpulan Hasil Sensus (DKHS) dalam laporan pelaksanaan harian Sensus Pajak Nasional dan diserahkan kepada Sub Tim Penyisiran serta diadministrasi.

2. Proses Asistensi

Proses Asistensi merupakan proses yang dilakukan oleh Tim Sensus Pajak Nasional Tingkat Kanwil dan Koordinator Lapangan (Tim Sensus Tingkat Pusat) dalam mengawal pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Proses ini mendapatkan *input* dari Proses Persiapan berupa Rencana Kerja, LHR, Surat Tugas, dll sehingga merupakan proses proaktif dalam memberikan asistensi. Proses asistensi yang dilakukan melekat dalam setiap tahapan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

3. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai dan melakukan evaluasi atas keseluruhan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. *Input* yang masuk dalam rangkaian kegiatan ini berasal dari proses pelaksanaan sensus berupa laporan pelaksanaan harian, dan dari proses tindak lanjut berupa *register* atau laporan hasil perekaman FIS. Secara umum, keseluruhan proses pelaporan dalam Sensus Pajak Nasional ini akan di-*generate* melalui sistem aplikasi Sensus. Berdasarkan hal tersebut, setiap pengguna maupun manajemen akan dapat melihat

laporan hasil pelaksanaan sensus secara *real time* sesuai dengan kewenangannya. *Output* yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini berupa kebijakan baik di tingkat Kanwil maupun Kantor Pusat.

4. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut Sensus Pajak Nasional merupakan proses pengolahan data FIS hasil Sensus yang dimulai dari perekaman hingga klasifikasi untuk menjaga keakuratan data dan mendistribusikan FIS sesuai dengan tindak lanjut yang dibutuhkan. *Output* yang dihasilkan dari kegiatan ini menjadi *feeding* yaitu Perluasan Basis Pajak (Ekstensifikasi) dan Pengawasan. Kegiatan Tindak Lanjut memiliki 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Perekaman FIS
2. Validasi
3. Klasifikasi (*by System*)

4.1.2.3 Kendala Yang Dihadapi Petugas Sesnus Dalam Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonaga Bandung

Adapun kendala yang menghambat kegitan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung adala sebagai berikut :

1. Wajib Pajak tidak berada dilokasi

 Wajib Pajak tidak berada dilokasi petugas sensus pajak tidak dapat melakukan kegitan sensus secara optimal

2. Wajib Pajak tidak mau di wawancaea

 Wajib Pajak tidak mau di wawancara ini merupakam salah satu bentuk penolakan dari calon WP

3. Wajib Pajak tidak menyampaikan data secara akurat dan benar

 Masih banyak OP/Badana yang menyampaikan data keuangannya secara tidak benar

4. Cuaca hujan/panas

 Merupakan faktor alam yang alami kondisi cuaca berpengaruh dengan pelaksanaan sensus pajak

5. Jumlah dan waktu petugas

 Jumlah petugas yang bekerja dilapangan biasa terdiri dari 10 orang petugas dan setiap kegiatan sensus berlangsung target dari setiap petugas harus mendapatkan 10 FIS/hari yang merupan standar kinerja.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Tujuan Kegiatan Sensus Pajak Nasional Pada KPP Bojonagara Bandung

Kegiatan Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan oleh KPP Bojonaraga Bandung memiliki tujuan yang sama dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis pada KPP Bojonagara Bandung, menunjukan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh KPP bojonagara secara umum telah berlajalan dengan cukup baik tapi untuk realisasi penerimaan pajak tahun 2013 target penerimaan pajak tidak dapat terpenuhi meski hasil dari data yang ada tersebut tidak hanya berasal dari kegiatan Sensus Pajak tetapi SPN ini memberi pengaruh besar terhadap peningkatan jumlah penerimaan pajak, WP OP/badan dan laporan SPT seperti dapat dilihat dalam table 4.1. Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada saat tahun sebelum dilaksakannya sensus pajak 2010 jumlah WP, realisasi dan SPT jumlahnya sekian dan setelah kegitan sensus pajak dilaksanakan yaitu pada tahun 2011 dan 2012 memberikan dampak positif atau peningkatan, secara langsung kegiatan sensus pajak ini dapat mendorong penerimaan pajak lebih meski untuk tahun 2012 penerimaan tidak dapat terealisasi dengan baik,untuk kepatuhan mengalami penurunan

1.2.2 Analisis Hasil Kegiatan Sensus Pajak Pada KPP Bojonagara Bandung

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis pada KPP Bojonagara Bandung, menunjukan bahwa hasil dari kegitan Sensus Pajak Nasional yang ingin dicapai oleh KPP bojonagara telah berlajaan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Formulir Isian Sensus (FIS) yang masuk, meskipun dalam pelaksanaan awal kegiatan sensus pajak nasional 2011 target yang ingin di capai berjumlah 4.400 FIS dan hanya terealisasi 3.200 FIS tapi pada tahun 2012 target 15.000 FIS dapat terealisa bahkan melebihi jumlah yang ditargetkan yaitu mencapai 17.636 FIS.

Hasil dari sensus yang berupa data pribadi, keuangan atau perpajakan dalam lembar Formulir Isian Sensus (FIS) kemudian dilakukan proses tindak lanjut, dalam proses tindak lanjut dimulai dari perekaman hingga klasifikasi untuk menjaga keakuratan data dan mendistribusikan FIS sesuai dengan tindak lanjut yang dibutuhkan. *Output* yang dihasilkan dari kegiatan ini menjadi *feeding* yaitu Perluasan Basis Pajak dan Pengawasan (Seksi Ekstensifikasi)

1.2.3 Analisis Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Sensus Pajak Dalam Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Pada Kamtor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung

Dalam pelaksanaan kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) tentu bukan hal yang mudah untuk dilajankan. Berbagai kendala banyak dihadapi dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional ini, terlebih kenala yang dihapi oleh petugas sensus di lapangan seperti :

1. Wajib Pajak Tidak Berada Di Lokasi

 Dalam situasi saat petugas sensus pajak menyisir lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya tentu saja ada beberapa lokasi atau tempat ketika di datangi penghuni tempat tempat tersebut tidak berada di lokasi, hal ini menjadi kendala karena petugas sensus tidak dapat mendapatkan data dari lokasi tersebut dan harus kembali di lain waktu dan itu tentu saja sangat mengambat.

2. Wajib Pajak Tidak Mau di Wawancara

 Petugas dilapangan sangat sering sekali mendapatkan kendala seperti ini, hal ini juga merupakan bentuk penolakan atau resistensi dari masyarakat terhadap kegiatan SPN. Kendala seperti ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran mereka dalam perpajakan sehingga terjadilaj wajib pajak yang tidak mau di wawancara dengan alasan yang rupa-rupa

3. Wajib Pajak Tidak Menyampaikan Data Secara Akurat dan Benar

 Kendala seperti ini lebih banyak terjadi kepada wajib pajak badan, dengan usaha yang meraka miliki terkadang mereka terkesan menutupi pendapatan yang mereka hasilkan padahal jika dilihat oleh petugas sensus yang berada dilapangan jenis usaha daan tempat usaha mereka bias lebih dari pendapatan mereka, misalkan contohnya seperti : lokasi usaha mereka strategis luas dan terlihat maju jika dilihat pendapatan mereka bias mencapai 10jt perbula tetapi mereka hanya menyampaikan 6jt perbulan.

4. Cuaca

 Kondisi alam memang tidak dapat di prediksi keadaannya maka kendala ini merupakan murni dari kondisi cuaca. Jika cuaca hujan tentu sangat menghambat sekali kegiatan sensus ini karena waktunya akan semakin lama.

5. Jumlah Dan Waktu Petugas

 Jumlah petugas yang bekerja dilapangan biasanya terdiri dari 10 orang dalam satu team, setiap orang dalam satu tim tersebut standar kinerjanya harus bias mendapatkan 10 FIS/hari dengan formulir satu formulir terdiri dari beberapa rankap dan petugas harus melakukan wawancara dengan WP secara logika untuk mencapai target 10 FIS/hari cukup sulit karena waktu petugas terbatas dikarenakan dibagi antara melakukan sensus dan kembali lagi ke kantor.